



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

SURAT IZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SIPP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan program pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo khususnya dalam sektor pembangunan fisik telah berkembang dengan pesat, baik proyek Pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh Swasta.
- b. bahwa untuk terjaminnya hasil serta kualitas pembangunan sesuai dengan rencana dan syarat yang telah ditentukan, dipandang perlu adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah, sehingga mampu menunjang pelaksanaan pembangunan selanjutnya di segala bidang ;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan dimaksud dalam huruf a dan b Konsideran Menimbang ini, perlu mengatur perizinan bagi para pelaksana pemborongan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG SURAT IZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SIPP).

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Pemborong, adalah mereka yang melakukan/ melaksanakan pekerjaan pemborongan proyek-proyek di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Surat Izin Pemborongan Pekerjaan yang untuk selanjutnya disingkat SIPP, adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sebagai persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pemborong pekerjaan.

B A B II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap pemborong pekerjaan diwajibkan memiliki Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Surat Izin pemborongan pekerjaan (SIPP) dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara ;
- b. Perusahaan Daerah ;
- c. Perusahaan dengan modal campuran (Joint Venture);
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Koperasi ;
- f. Perorangan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Surat Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada pemohon, setelah yang bersangkutan membayar retribusinya.

Pasal 5

- (1) Keterangan yang harus ditulis jelas pada formulir tersebut pada pasal 4 diatas adalah :
 - a. Nama Pemohon
 - b. Alamat
 - c. Nama Perusahaan
 - d. Bentuk dan atau Akte Perusahaan
 - e. Surat Kualifikasi Perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- (2) Hanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang dapat dipertimbangkan untuk pemberian izinnya.

B A B III
KETENTUAN MASA BERLAKU SIPP

Pasal 6

Jangka waktu Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun fiskal dan setelahnya dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 7

Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) berakhir karena :

- a. Dikembalikan oleh Pemegang izin sendiri ;
- b. Pemegang SIPP tidak melanjutkan lagi usahanya ;
- c. Pemegang izin meninggal dunia, kecuali bila diteruskan oleh ahli warisnya ;
- d. Pembatalan atau pencabutan oleh Kepala Daerah demi kepentingan umum dan atau karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Habis jangka waktu yang ditetapkan.

B A B IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

Atas pemberian Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan besar, sebesar..... Rp. 25.000,00
- b. Perusahaan sedang, sebesar..... Rp. 15.000,00
- c. Perusahaan kecil, sebesar Rp. 5.000,00.

Pasal 9

Kepada mereka yang melaksanakan pemborongan pembangunan proyek Pemerintah Daerah diwajibkan membayar Iuran Wajib Pembangunan (IWP) yang besarnya ditetapkan atas dasar taksiran biaya pembangunan sebagai berikut :

- a. Biaya pembangunan proyek dari Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000,00 dikenakan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- b. Biaya pembangunan proyek dari Rp. 2.500.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 dikenakan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- c. Biaya pembangunan proyek dari Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 dikenakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- b. Biaya pembangunan proyek dari Rp. 10.000.000,00 keatas dan untuk setiap penambahan biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 dikenakan penambahan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 10

Iuran Wajib Pembangunan (IWP) dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan ini, berlaku pula bagi mereka yang melaksanakan pembangunan sendiri untuk keperluan Perusahaan, Industri, Perumahan dan Bangunan mewah milik Swasta atau Dinas di luar proyek milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimal 100 % dari ketentuan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyelesaian Surat Izin Pendorongan Pekerjaan (SIPP) dipertanggungjawabkan kepada Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sidoarjo dan pembayaran retribusi dilaksanakan oleh wajib retribusi ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima dan Penyetor Dinas Pendapatan Daerah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak Pidana pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG
SURAT IZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SIPP)

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sejalan dengan semakin pesatnya pembangunan di segala bidang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dalam rangka penertiban, keamanan dan keselamatan, diharuskan kepada setiap orang atau Badan Hukum dalam melaksanakan pembangunan, kualitas pembangunan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Bahwa dalam rangka menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka dipandang perlu untuk setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan atau mengadakan kegiatan usaha pembangunan fisik harus memperoleh Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP), yang ketentuan-ketuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 16 : Cukup jelas

-----o0o-----